



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Pti.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**xxxxxxx**, Jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, tempat tanggal lahir di Surakarta, 5 Desember 1989, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Pringgading RT 1 RW 7 Setebelan Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah, sekarang berdomisili di Perumahan Bumi Sakinah 2 Blok E7 Nomor 7, Kelurahan Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Ridwan, S.Ag., S.H.,M.H. dan Moh. Mujib, S.H., keduanya Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor Advokat / Pengacara " Mohammad Ridwan, S.Ag.,S.H.,M.H., & Rekan yang beralamat di Jl. Raya Tlogoayu-Gabus KM2, Kuryokalangan RT.002 RW.001, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 1 April 2022 dibawah register Nomor W.12-U10/74/Hk.01/4/2022;

**Lawan:**

**xxxxxxx**, Jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, tempat tanggal lahir di Kupang, 13 Juni 1984, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perum Graha Jaya Kusuma Blok B25, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana terbukti pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-15062016-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tertanggal 21 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kupang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian setelah itu pada bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas Tergugat di Perum Graha Jaya Kusuma Blok B25, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati Kabupaten Pati, namun sekitar bulan Desember tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di di Perumahan Bumi Sakinah 2 Blok E7 Nomor 7, Kelurahan Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak dua bulan usia pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;
  - a. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai seorang suami yang baik, yakni tidak mencukupi kebutuhan lahir maupun batin Penggugat;
  - b. Bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan / anak, namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
  - c. Bahwa selain persoalan tersebut diatas yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan



Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain ( WIL ), sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Desember 2021 yang dipicu karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain ( WIL), sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat memutuskan pergi dan meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sakinah 2 Blok E7 Nomor 7, Kelurahan Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat sampai sekarang;
6. Bahwa sejak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa kedua keluarga baik dari Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil sampai perkara gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan Negeri Pati;
8. Bahwa tujuan mulia dalam perkawinan seperti tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu "Membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" tidak dapat Penggugat capai khususnya, selama hidup bersama Tergugat karena timbulnya ketidakcocokan dan perselisihan/ pertengkaran terus menerus sehingga sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin dapat dipulihkan kembali layaknya suami istri ;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelpare tweespalt) dan Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Panitera Pengadilan Negeri Pati mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan yang akan Penggugat hadirkan nanti di persidangan maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini sudilah kiranya untuk memanggil para pihak guna memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Perkawinan antara xxxxxxxxxxxx (Penggugat) dengan xxxxxxxxxxxx (Tergugat) , putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Atau:

Jika Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan pada tanggal 14 April 2022 dan pada tanggal 22 April 2022, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 5 Desember 2017 atas nama Natalia Ary Tunggal Sari, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Suwarto, S.Ag., selaku Kepala Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi xxxxxxxxxxxxxx (Surat Kawin) tertanggal 6 Mei 2016 antara Anthonius D. Padua Rumung Lela dengan xxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Alb. Mardi Santosa, SJ, dari Gereja St. Antonii Purbayan Sala, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 5371-KW-15062016-0008 tertanggal 21 Juni 2016 antara xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxxxxxxx., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxxxx, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor W.13.IMI.6-KP.03.08-1072 tertanggal 13 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasanin, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:





**1. Leonardus Lela, Drs.**

- Bahwa benar saksi adalah ayah kandung dari Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Solo Jawa Tengah pada tahun 2016 setelah itu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 21 Juni 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi menghadiri sebagai pihak Orangtua Tergugat pada saat perkawinan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena suka sama suka;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kupang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian setelah itu pada bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas Tergugat di Perum Graha Jaya Kusuma Blok B 25, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa setahu Saksi sekitar bulan Desember tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sakinah 2 Blok E7 Nomor 7 Kelurahan Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan usia perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan percekocokan penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat sebagai suami tidak pernah mencukupi kebutuhan lahir dan batin, dalam perkawinan tidak memiliki keturunan dan ternyata Tergugat memiliki wanita idaman (WIL) sehingga Penggugat merasa kecewa;
- Bahwa benar sebagai orang tua Saksi sudah berusaha mengumpulkan Penggugat dan Tergugat maupun keluarga Penggugat untuk mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sampai perkara gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan;
- Bahwa benar pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Imigrasi Kabupaten Pati;

**2. Albina Ngindang.**

- Bahwa benar Saksi adalah ibu kandung dari Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Solo Jawa Tengah pada tahun 2016 setelah itu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 21 Juni 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi menghadiri sebagai pihak Orangtua Tergugat pada saat perkawinan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena suka sama suka;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kupang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian setelah itu pada bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas Tergugat di Perum Graha Jaya Kusuma Blok B 25, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- Bahwa setahu Saksi sekitar bulan Desember tahun 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sakinah 2 Blok E7 Nomor 7 Kelurahan Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan usia perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat sebagai suami tidak pernah mencukupi kebutuhan lahir dan batin, dalam perkawinan tidak memiliki keturunan dan ternyata Tergugat memiliki wanita idaman (WIL) sehingga Penggugat merasa kecewa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar sebagai orang tua Saksi sudah berusaha mengumpulkan Penggugat dan Tergugat maupun keluarga Penggugat untuk mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sampai perkara gugatan cerai ini diajukan di Pengadilan;
- Bahwa benar pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Imigrasi Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Mei 2022;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweespalt) karena sejak 2 (dua) bulan usia perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan saksi-saksi yaitu Saksi Leonardus Lela, Drs dan saksi Albina Ngidang;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan diantara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK. 3372054512890003 tertanggal 5 Desember 2017 atas nama xxxxxxxxxxxx, bukti surat P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/426 tertanggal 28 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxx., selaku Kepala Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, bukti surat P.3 berupa Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) tertanggal 6 Mei 2016 antara xxxxxxxxxxxxdengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia xxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Alb. Mardi Santosa, SJ, dari Gereja St. Antonii Purbayan Sala, bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 5371-KW-15062016-0008 tertanggal 21 Juni 2016 antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh David Marts Mangi, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan bukti surat P.5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxx dihubungkan dengan keterangan Saksi Leonardus Lela, Drs dan saksi Albina Ngindang, telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Solo Jawa Tengah pada tahun 2016 setelah itu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, pada tanggal 21 Juni 2016 dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor W.13.IMI.6-KP.03.08-1072 tertanggal 13 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasanin, selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, terbukti bahwa benar Tergugat adalah bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan telah memenuhi peraturan tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan perceraianya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang menyatakan bahwa benar sejak 2 (dua) bulan usia perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan percekcoakan penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat sebagai suami tidak pernah mencukupi kebutuhan lahir dan batin, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan dan ternyata Tergugat memiliki wanita idaman (WIL);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kupang selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pada bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah dinas Tergugat di Perum Graha Jaya Kusuma Blok B 25, Kelurahan Muktiharjo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, namun sekitar bulan Desember tahun 2021 karena percekcoakan terus menerus tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sakinah 2 Blok E7 Nomor 7 Kelurahan Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Pengadilan berpedoman pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya. Oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap dalam status sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat dicapai karena sudah tidak ada keserasian/keharmonisan lagi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 3 agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja St. Antonii Purbayan Sala Surakarta dan dicatat serta didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang mana perkawinan tersebut telah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Pati, dan perceraian tersebut dianggap terjadi serta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatat, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa *"Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum gugatan nomor 3 agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat tidak dapat dikabulkan, sehingga petitum gugatan nomor 3 ini patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *Verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 5371-KW-15062016-0008 tertanggal 21 Juni 2016 antara xxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh David Marts Mangi, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati agar perceraian tersebut didaftar pada daftar perceraian yang disediakan untuk itu pada tahun yang bersangkutan;

5. Memerintahkan pula kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh kami Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Krisyanto, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti

ttd

Krisyanto

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp120.000,00
- Biaya PNBP Relas : Rp 20.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)